
















STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PELAYANAN RAWAT INAP PASIEEN MANDIRI

NOMOR : 108/SPO/YANMED/RSIH/XII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 26 Desember 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 108/SPO/YANMED/RSIH/XII/2022
 Judul Dokumen : PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN MANDIRI
 Nomor Revisi : -

	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	: Rd. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		26-12-2022
	: Tubagus Rizal Abdul Hamid, ST	Kepala Unit SIRS		26-12-2022
	: Yeliani Rachmi Fauzi, A.Md.Kep	Kepala Ruangan Anthurium		26-12-2022
	: Baga Erlangga, S.Kep	Kepala Ruangan Asoka		26-12-2022
	: Tresna Suci Novalani W., A.Md.Kep	Kepala Ruangan Akasia		26-12-2022
	: Vera Oktapiani, A.Md.Kep	Kepala Ruangan Azalea		26-12-2022
	: Hinda Setiawati, Amd.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa		26-12-2022
	: Resti Fauziah, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak		26-12-2022
	: Deliani Putri H, Amd.AK	Kepala Unit Laboratorium		26-12-2022
	: Resti Septianisa, Amd.Rad	Kepala Unit Radiologi		26-12-2022
	: Dwi Ishmi Novanti, Apt., S.Farm	Kepala Unit Farmasi		26-12-2022
	: Wahyu Suprayogo, SE.,MM.	Manajer Keuangan dan PKRS		26-12-2022
Verifikator	: Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		26-12-2022
	: dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		26-12-2022
Validator	: drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		26-12-2022

	PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN MANDIRI		
	No. Dokumen 108/SPO/PELMED/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-12-2022	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Asuhan Medis, Keperawatan, dan Penunjang Medis yang terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Pemberian Obat-Obatan atau BMHP yang diinstruksikan oleh DPJP untuk diberikan kepada Pasien Rawat Inap</p> <p>Pasien Mandiri adalah pasien yang sedang mendapatkan Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada, baik Ruang Rawat Inap biasa atau Ruang Intensif yang belum membayar deposit awal atau deposit lanjutan</p> <p>Deposit awal adalah pembayaran yang perlu dibayar oleh pasien atau keluarga pasien di awal Pelayanan Rawat Inap dalam waktu 1 x 24 jam</p> <p>Deposit lanjutan adalah penambahan deposit yang harus dibayar oleh pasien/keluarga pasien yang menjalankan Pelayanan Rawat Inap setelah deposit awal habis</p> <p>Perawat adalah Perawat Pelaksana/Bidan Pelaksana yang sedang berdinas pada <i>shift</i> tersebut</p> <p>DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melakukan pelayanan kesehatan pasien mandiri		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas <i>Billing</i> Rawat Inap menginformasikan kepada Petugas Admin Rawat Inap mengenai daftar pasien yang menjalani Pelayanan Rawat Inap yang sudah habis deposit awalnya2. Petugas Admin Rawat Inap meminta pasien/keluarga pasien untuk ke Ruangan <i>Billing</i> Rawat Inap lantai 13. Petugas <i>Billing</i> Rawat Inap menginformasikan kepada pasien/keluarga pasien mengenai hal-hal sebagai berikut :		

- a. Rincian tagihan sementara
- b. Deposit awal/lanjutan sebelumnya yang sudah dibayarkan pasien/keluarga pasien
- c. Sisa deposit awal/lanjutan yang belum terbayar
- d. Penambahan deposit awal/lanjutan yang belum terbayar
4. Petugas *Billing* Rawat Inap menginformasikan kepada pasien/keluarga pasien bahwa deposit awal/lanjutan harus dibayarkan untuk dapat melanjutkan Pelayanan Rawat Inap
5. Apabila pasien/keluarga pasien menyetujui ketentuan pembayaran deposit awal/lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku maka Pelayanan Rawat Inap pasien dilanjutkan sesuai instruksi DPJP
6. Apabila pasien/keluarga pasien mengajukan penundaan pembayaran deposit awal/lanjutan, maka pasien/keluarga pasien mengisi formulir penundaan pembayaran deposit yang telah disediakan di Ruang *Billing* Rawat Inap
7. Petugas *Billing* Rawat Inap meminta pasien/keluarga pasien kembali ke Ruang Rawat Inap dan memperlihatkan bukti formulir penundaan pembayaran deposit yang telah diisi kepada Petugas Admin Rawat Inap
8. Perawat menindaklanjuti informasi penundaan pembayaran deposit pasien dengan membubuhkan stiker "MANDIRI" pada *bindex* pasien yang menjalani Pelayanan Rawat Inap
9. DPJP menginstruksikan pemeriksaan penunjang medis dan atau menuliskan resep obat dan BMHP yang diperlukan pasien yang menjalani Pelayanan Rawat Inap sesuai ketentuan pengisian formulir pemeriksaan penunjang medis dan pengisian reseptur
10. Perawat menginformasikan kepada DPJP terkait status pasien mandiri tersebut sebagai pertimbangan permintaan penunjang medis dan reseptur Obat/BMHP yang akan diberikan kepada pasien dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Peresep-an Obat/BMHP**
 - 1) Perawat memberikan reseptur kepada pasien/keluarga pasien untuk diserahkan kepada Depo Farmasi Rawat Inap lantai 3
 - 2) Petugas Depo Farmasi Rawat Inap menuliskan rincian obat dan pembiayaan reseptur pasien dalam ontang-anting (nota kecil) dan memberikannya kepada pasien/keluarga serta mengarahkannya untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu ke Subunit Kasir
 - 3) Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran ke Subunit Kasir


- 4) Pasien/keluarga pasien membawa kwitansi atau bukti bayar manual pembayaran obat layanan mandiri untuk diperlihatkan kepada Depo Farmasi Rawat Inap sehingga obat dapat disiapkan
- 5) Pasien/keluarga pasien membawa obat-obatan/BMHP yang telah ditebus untuk diserahkan kepada Perawat Ruang Rawat Inap
- 6) Perawat memberikan obat-obatan kepada pasien sesuai instruksi DPJP
- 7) Dokter dan Perawat mempertimbangkan pemakaian obat-obatan/BMHP generik untuk pasien mandiri
- 8) Untuk obat/BMHP yang berhubungan dengan *life saving*, obat/BMHP tetap diberikan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut 2x24 jam dari Petugas *Billing* bahwa pasien/keluarga pasien tidak dapat meneruskan pembiayaan pasien yang menjalani Pelayanan Rawat Inap tersebut

b. Pemeriksaan Laboratorium

1. Perawat memberikan informasi rincian pemeriksaan dan estimasi biaya pemeriksaan laboratorium kepada pasien/keluarga pasien
2. Perawat mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk melakukan pembayaran ke Subunit Kasir Lantai 1
3. Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran di Subunit Kasir dan menerima bukti bayar manual pemeriksaan laboratorium berupa kwitansi
4. Petugas Kasir mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk kembali ke Ruang Rawat Inap dan memperlihatkan kwitansi pembayaran laboratorium kepada Perawat Ruang Rawat Inap
5. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Untuk pemeriksaan Laboratorium *cito* yang berhubungan dengan *life saving*, pemeriksaan laboratorium tetap dilakukan dengan persetujuan pasien/keluarga pasien, tanpa mempertimbangkan apakah pemeriksaan telah dibayar atau belum

c. Pemeriksaan Radiologi

1. Perawat memberikan informasi rincian pemeriksaan dan estimasi biaya Pemeriksaan Radiologi kepada pasien/keluarga pasien
2. Perawat mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk melakukan pembayaran ke Subunit Kasir Lantai 1

	PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN MANDIRI		
	No. Dokumen 108/SPO/PELMED/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 4/4
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran di Subunit Kasir dan menerima bukti bayar manual pemeriksaan Radiologi berupa kwitansi 4. Petugas Kasir mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk kembali ke Ruang Rawat Inap dan memperlihatkan kwitansi pembayaran Pemeriksaan Radiologi kepada Perawat Ruang Rawat Inap 5. Perawat Rawat Inap mengantarkan pasien untuk dilakukan Pemeriksaan Radiologi dengan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Untuk pemeriksaan Radiologi <i>cito</i> yang berhubungan dengan <i>life saving</i>, Pemeriksaan Laboratorium tetap dilakukan dengan persetujuan pasien/keluarga pasien, tanpa mempertimbangkan apakah pemeriksaan telah dibayar atau belum 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keuangan dan PKRS 2. Divisi Pelayanan Medik 3. Divisi Keperawatan 4. Unit Pendapatan 5. Unit Pengeluaran 6. Unit Rawat Inap 7. Unit SIRS 		